



Sosialisasi Bahaya Narkoba oleh BNNK Bangka Selatan di Toboali

Ilham Pratama

Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
ilhampratama30sm@gmail.com

Kamiliani

Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
kamilianilia@gmail.com

Megi Aswandi

Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
aswanditebing99@gmail.com

Meilinda

Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
melindakarta21@gmail.com

Novela Amelia

Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
novelaamelia122@gmail.com

Submission :
2023-03-13

Revised :
2023-09-23

Published :
2023-11-20

Abstract

This study describes socialization activities on the dangers of drugs initiated by IAIN SAS Babel Posko-17 KKN students in the Toboali sub-district, South Bangka Regency. In collaboration with BNNK South Bangka, this activity is expected to provide information on how dangerous drugs are and raise awareness to stay away from drugs as well as countermeasures for addicts. Through a qualitative method, this study found that the socialization activities on the dangers of drugs by the National Narcotics Agency had a positive impact on the people in the Toboali sub-district to participate in the fight against drugs.

Keywords: *Drugs, Outreach, BNN, KKN*

Abstrak

Kajian ini mendeskripsikan kegiatan sosialisasi bahaya narkoba yang diinisiasi mahasiswa KKN IAIN SAS Babel Posko-17 di kelurahan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Bekerja sama dengan BNNK Bangka Selatan, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan informasi betapa bahayanya narkoba dan membangkitkan keadaran untuk menjauhi narkoba serta langkah penanggulangan bagi para pecandu. Melalui metode kualitatif, kajian ini menemukan kegiatan sosialisasi bahaya narkoba oleh BNNK Bangka Selatan berdampak positif terhadap masyarakat di kelurahan Toboali untuk turut serta memerangi narkoba.

Kata Kunci: *Narkoba, Sosialisasi, BNN, KKN*

A. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah sampai pada tahap memprihatinkan.

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat pengedaran narkoba secara ilegal. Adapun yang sering terjerat adalah kaum remaja. Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini, remaja tidak lagi dekat dengan orang tua maupun saudara seperti pada saat masa anak-anak melainkan mereka cenderung tertarik pada kehidupan sosial dengan mencari teman sebanyak-banyaknya. Selain itu, teman sebaya juga memiliki fungsi perkembangan kepribadian, walaupun pergaulan tidak selalu membawa pengaruh positif tapi ada juga pengaruh negatifnya. Adanya dampak negatif banyak dialami masyarakat terutama kaum remaja adalah adanya kecenderungan merokok, minum minuman beralkohol, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya (NARKOBA) bahkan seks bebas.

Narkoba merupakan zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara diminum, dihirup, maupun disuntikan, yang berefek dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Pengertian NARKOBA menurut Sudarto bahwa “kata NARKOBA berasal dari perkataan Yunani narko yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa”¹. Definisi lain menyebutkan bahwa narkoba adalah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hisisch, cocain dan termasuk juga NARKOBA sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallusinogen dan Stimulant². Sebenarnya NARKOBA adalah obat legal yang digunakan dalam dunia kedokteran dan ilmu pengetahuan. Di dalam UU No.35 Tahun 2009 pasal 9 ayat satu disebutkan “bahwa Menteri menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi”³. Namun banyak yang salah mengartikan hal tersebut sehingga sering kali Narkoba disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Narkoba dikalangan kaum remaja sudah menjadi trend di masa modern ini, semakin bebas pergaulan, narkoba adalah tempat untuk bersenang-senang. Ada penyebab dan faktor mengapa remaja menggunakan narkoba yaitu keingintahuan yang besar tanpa sadar akibatnya, keinginan untuk mencoba karena penasaran, keinginan untuk bersenang senang, keinginan untuk mengikuti trend, keinginan untuk diterima oleh lingkungannya, lari dari kebosanan atau masalah, adanya pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak akan menimbulkan kecanduan, tidak siap mental / kurang percaya diri untuk menghadapi tekanan pergaulan sehingga tidak mampu menolak

¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 40.

² Prakoso, D., Bambang, R.L. & Mukhsin, *Kejahatan – Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, (Penerbit: Bina Aksara, 1999), hlm. 34.

³ Lisa, F.R & Sutrisna, W, *Narkoba, Psikotropika, Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, (Penerbit: Nuha Medika), hlm. 163.

narkoba secara tegas. Dampak narkoba, memang sangatlah berbahaya bagi manusia yaitu merusak kesehatan manusia baik secara fisik, emosi, maupun perilaku pemakainya. Bahkan, pada pemakaian dengan dosis berlebih atau yang dikenal dengan istilah overdosis (OD) bisa mengakibatkan kematian tapi masih saja yang menyalahgunakannya.

Peredaran narkoba tidak hanya menerjang usia produktif (remaja dan orang dewasa) namun juga telah sampai ke usia anak-anak. Dengan beragam modus, para pengedar sudah menyerang anak-anak sejak usia dini. Tidak peduli dimana dan kapan waktunya. Sekolah adalah sasaran utamanya. Bisa dibayangkan jika sejak anak-anak sudah terserang narkoba, bagaimana nanti jika ia sudah beranjak remaja banyak efek yang didapatkan dari penggunaan narkoba tersebut. Oleh karena itu, generasi yang ada harus sungguh-sungguh dididik dan diarahkan untuk lebih mencintai negeri ini, bukan malah sebaliknya. Beragam cara untuk mendidik generasi muda dapat dilakukan dengan mengupayakan agar generasi sekarang terbebas dari pengaruh narkoba yaitu mengadakan sosialisasi. Jumlah narkoba dikalangan remaja cenderung meningkat. Jika hal tersebut terus menerus dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan generasi muda akan hancur dan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Penyalahgunaan narkoba serta peredarannya yang telah mencapai seluruh penjuru daerah dan tidak lagi mengenal strata sosial masyarakat, penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja akan tetapi penyalahgunaan narkoba telah menyebar di semua kalangan bahkan sampai pada kalangan berpendidikan. Narkoba menghambat generasi muda untuk menjadi penerus bangsa yang berkualitas, karena sebagian besar para pelajar yang sedang menempuh pendidikan telah terpengaruhi oleh narkoba. Hal ini membuat para generasi muda menjadi malas dan hanya menginginkan narkoba sebagai kebutuhan yang harus diutamakan dan mengacuhkan kehidupan orang-orang yang berada disekelilingnya.

Selain itu, pengawasan pemerintah yang lemah terhadap peredaran narkoba pun membuat pengedar narkoba semakin mudah untuk menjalankan transaksinya. Proses perubahan sosial yang tengah berlangsung di Indonesia menandai pula perkembangan kota-kota dengan kompleksitas fungsinya yang tidak lagi hanya mempunyai fungsi administratif dan komersial, melainkan tumbuh sebagai simpul interaksi sosial yang mempengaruhi sistem nilai dan norma serta perilaku warga masyarakat. Peraturan perundang-undangan hadir dimana hukum berfungsi sebagai pengendali sosial, memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur mengenai narkotika sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Adapun tujuannya, agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika yang telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, namun masalah tindak pidana kejahatan ini belum dapat diselesaikan dengan tuntas. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang

Narkotika ini diatur juga peran BNN (Badan Narkotika Nasional) yang ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN (Badan Narkotika Nasional) berkedudukan dibawah Presiden, BNN (Badan Narkotika Nasional) juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal (Badan Narkotika Provinsi atau Badan Narkotika Kota). Serta mengatur peran masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional, terorganisir, mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah dilakukan oleh berbagai pihak seperti kepolisian, BNN, maupun lembaga swadaya masyarakat. Polri dan BNN telah merilis berbagai upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara preventif, preventif, dan represif dengan tujuan agar negara Indonesia bebas Narkoba.

B. Metode

Untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba di wilayah Bangka Selatan khususnya Toboali diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Salah satunya dengan menginisiasi kegiatan sosialisasi bahaya narkoba dengan menggandeng langsung pihak Badan Narkotika Nasional (BNNK) Bangka Selatan.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Narkoba

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah vireal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek *stupor* atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.

Yang dimaksud Narkotika dalam UU No. 22 /1997 adalah *Tanaman Papever, Opium mentah, Opium masak, seperti Candu, Jicing, Jicingko, Opium obat, Morfina, Tanaman koka, Daun koka, Kokaina mentah, Ekgonina, Tnaman Ganja, Damar Ganja, Garamgaram atau turunannya dari morfina dan kokaina*. Sehingga dapat disimpulkan, narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh Menteri kesehatan sebagai Narkotika.

2. Jenis-Jenis Narkoba

1. Opium

Getah berwarna putih yang keluar dari kotak biji tanaman *papaper sammi vervum* yang kemudian membeku, dan mengering berwarna hitam coklat dan diolah menjadi *candu mentah atau candu kasar*.

2. Morpin

Morphine dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri, yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium.

3. Ganja

Diistilahkan dengan marihuana (*marijuana*), yang berarti memabukkan atau meracuni pohon ganja termasuk tumbuhan liar, yang dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis disesuaikan dengan musim dan iklim daerah setempat

4. Cocaine

Merupakan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang, kebanyakan cocaine tumbuh di Amerika selatan, Ceylon, India, dan Jawa

5. Heroin

Tidak seperti Morphine yang masih mempunyai nilai medis, heroin yang masih berasal dari candu, setelah melalui proses kimia yang sangat cermat dan mempunyai kemampuan yang jauh lebih keras dari morphine.

6. Shabu-shabu

Berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Pemakaiannya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan memiliki rasa percaya diri yang besar.

7. Ekstasi

Zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkotika atau alcohol, dan merupakan jenis zat adiktif yang tergolong simultansia (*perangsang*)

8. Putaw

Merupakan minuman khas Cina yang mengandung alcohol dan sejenis heroin yang serumpun dengan Ganja, pemakaiannya dengan menghisap melalui hidung atau mulut, dan menyuntikkan ke pembuluh darah.

9. Alkohol

Termasuk dalam *zat adiktif*, yang menyebabkan ketagihan dan ketergantungan, sehingga dapat menyebabkan keracunan atau mabuk

10. Sedativa / Hipnotika

Di dunia kedokteran terdapat jenis obat yang berkhasiat sebagai obat penenang, dan golongan ini termasuk psikotropika golongan IV.

3. Bahaya Penggunaan Narkoba

- a) Otak dan syaraf dipaksa untuk bekerja di luar kemampuan yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak wajar.
- b) Peredaran darah dan jantung dikarenakan pengotoran darah oleh zat-zat yang mempunyai efek yang sangat keras, akibatnya jantung di rangsang untuk bekerja di luar kewajiban.
- c) Pernapasan tidak akan bekerja dengan baik dan cepat lelah sekali
- d) Penggunaan lebih dari dosis yang dapat ditahan oleh tubuh akan mendatangkan kematian secara mengerikan.
- e) Timbul ketergantungan baik rohani maupun jasmani sampai timbulnya keadaan yang serius karena putus obat.

4. Sebab-sebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba

a. Faktor Subversi

Dengan jalan “memasyarakatkan” narkoba di negara yang jadi sasaran, maka praktis penduduknya atau bangsa di negara yang bersangkutan akan berangsur-angsur untuk melupakan kewajibannya sebagai warga negara, subversi seperti ini biasanya tidak berdiri sendiri dan biasanya diikuti dengan subversi dalam bidang kebudayaan, moral dan sosial.

b. Faktor Ekonomi

Setiap pecandu narkoba setiap saat membutuhkan narkotika sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya yang cenderung dosisnya akan selalu bertambah, dibandingkan dengan dengan beberapa barang dagangan lainnya, narkotika adalah komoditi yang menguntungkan, meskipun ancaman dan resikonya cukup berat.⁴

c. Faktor Lingkungan

1. Faktor Dari Luar Lingkungan Keluarga

Adanya sindikat narkoba International yang berupaya untuk menembus setiap tembok penghalang di negara maupun dengan tujuan untuk mencari keuntungan /subversi. Dengan jaringannya yang cukup terorganisir dengan rapi, sindikat-sindikat narkoba berupaya dengan keras untuk menciptakan konsumen-konsumen baru dalam mengembangkan pemasaran narkotik dan obat keras.

⁴ Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika* (Jakarta, Karya Utama, 1999), h. 32

2. Lingkungan Yang Sudah Mulai Tercemar

Oleh Kebiasaan Penyalahgunaan narkotika dan obat keras mudah sekali menyerap korban-korban baru di sekitarnya. Lingkungan ini biasanya tercipta oleh upaya pedagang obat keras dan narkotika sebagai agen / kaki tangan sindikat narkotika. Ada juga yang tercipta karena adanya pendatang baru ke dalam suatu lingkungan masyarakat yang membawa "oleh-oleh" Yang disebabkan diantara rekannya yang terdorong oleh rasa ingin tahu ingin mencoba.

3. Lingkungan Liar

Lingkungan seperti ini ialah suatu lingkungan yang lepas dari pengawasan dan bimbingan. Lingkungan seperti ini dicita-citakan oleh sekelompok anak-anak muda yang ingin mencari kebebasan tersendiri. Kelompok ini diawali dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya demonstratif dengan menonjolkan nama gang mereka dengan tindak kekerasan, perkelahian, perkosaan, kejahatan, dan tindakan-tindakan lainnya yang negatif, termasuk penggunaan narkotika dan obat-obat keras secara bebas dan berlebihan. Lingkungan seperti ini pada saat sekarang memberikan rangsangan yang sangat keras kepada remaja yang jiwanya di tuntut untuk mendapat kebebasan dan kebebasan-kebebasan. Lingkungan seperti ini pula biasanya menjadi sumber distribusi narkotika dan obat keras lainnya.

4. Faktor dari dalam Lingkungan Keluarga

Masalah ini yang sedang melanda kita dewasa ini, diawali dengan mencari atau mengejar kekayaan yang berlimpah sehingga kebutuhan keluarga terlupakan. Terutama dikota-kota besar persaingan satu dan lainnya secara diam-diam berjalan dahsyat. Dalam persaingan yang tidak resmi inilah orang terpacu untuk mengejar karier atau kekayaan dengan segala cara termasuk menelantarkan keluarganya. Di lain pihak ibu yang mulai dekat dengan anak mulai pula kejangkitan wabah arisan, bisnis, show disana-sini, shopping dan seribu dan satu kegiatan yang mulai merenggangkan komunikasi antara orang tua dengan putraputrinnya. Inilah titik awal dari terjerumusnya generasi muda ke lembah narkotika dan obat keras. Rumah yang fungsinya tempat berteduh, tempat melepaskan kerinduan antara anggota keluarga satu dengan yang lainnya, tempat memadu kasih sayang antara orang tua dan anak, akan sedikit demi sedikit berubah fungsi menjadi tempat persinggahan saja. Keadaan ini yang akan mendorong si putra / putri untuk mencari kesibukan di luar.

5. Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika

Ada 3 (*tiga*) cara yang sederhana dalam menanggulangi bencana narkotika, yaitu :

1) Pencegahan

Mencegah jauh lebih bermanfaat daripada mengobati, untuk ini dapat dilakukan :

a) Pencegahan Umum

Narkotika merupakan satu wabah International yang akan menjalar ke setiap negara, apakah negara itu sedang maju atau berkembang. Semua jadi sasaran dari sindikat-sindikat narkotika, menghadapi kenyataan seperti ini Pemerintah telah berupaya dengan mengeluarkan :

- Inpres No. 6 tahun 1971, Dalam Inpres ini masalah penyalahgunaan narkotika sudah dimasukkan ke dalam (6) enam permasalahan nasional yang perlu segera ditanggulangi.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, Di sini lebih dipertegas lagi dan kepada pengedar dan sindikat-sindikat narkotika serta yang menyalahgunakan narkotika diancam dengan hukuman yang cukup berat, baik hukuman penjara, kurungan maupun denda.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :65/Menkes.SK/IV/1997, Penetapan bahan-bahan yang dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 28/Menkes/Per/I/1978, Penyimpangan Narkotika
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, Tindak pidana Narkotika

b) Dalam Lingkungan Rumah Tangga

- Jadikanlah rumah untuk berteduh seluruh keluarga dalam arti yang seluas-luasnya
- Antar komunikasi yang harmonis antar seluruh anggota keluarga. Hubungan antara ayah, ibu, dan anak harus terjalin cukup harmonis dalam arti saling menghormati, penuh kasih sayang yang sedalam-dalamnya.
- Keterbukaan orang tua dalam batas tertentu kepada anak akan member kesempatan kepada anak untuk mengambil tanggungjawab terbatas dalam rumah tangga meskipun dalam arti yang sangat kecil. Keikutsertaan anak dalam tanggungjawab bagaimanapun kecilnya akan menjadi kebanggaan anak itu sendiri sebagai anggota keluarga yang diperhitungkan.

c) Di Luar Lingkungan Rumah Tangga

Lingkungan di luar rumah tangga adalah merupakan masyarakat tersendiri yang merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari yang tak dapat dipisahkan. Dalam lingkungan ini akan tercipta suatu masyarakat sendiri dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda-beda, budaya yang berbeda, agama yang berbeda dan banyak lagi perbedaan-perbedaan yang kemudian berkumpul jadi satu kelompok. Ke dalam lingkungan ini pengaruh narkoba mudah masuk dan berkembang. Untuk itu, kelompok ini harus cepat diarahkan kepada kegiatan-kegiatan dimana perbedaan-perbedaan tadi tidak menjadi penghalang, seperti : kegiatan olah raga, kesenian, kegiatan pengamanan lingkungan, kegiatan sosial, membantu kegiatan-kegiatan lainnya yang positif.

d) Seluruh Masyarakat Berperan Serta Dengan Pemerintah

Meskipun sudah diancam hukuman yang berat kepada pengedar dan sindikat narkoba namun pelanggaran tidak pernah berhenti, mungkin karena perdagangan ini sangat menguntungkan atau subversi yang sangat berat. Penghancuran tanaman ganja terjadi di mana-mana namun masih dijumpai tanaman baru. Hal ini harus dihadapi bersama oleh seluruh lapisan masyarakat dengan aparat aparat pemerintah dalam penumpasannya. Masyarakat harus cepat tanggap terhadap hal-hal yang sekiranya menjurus ke arah kejahatan narkoba. Komunikasi harus dijalin sebaik-baiknya antara masyarakat dengan aparat pemerintah

dalam mengadakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba⁵.

2) Pengobatan

Merupakan upaya yang harus segera dilakukan bila individu secara positif sudah memberikan tanda-tanda kecanduan narkotika/obat keras. Disadari bahwa "penyakit" yang ditimbulkan karena kecanduan narkotika ini mempunyai permasalahan sendiri dan berbeda dengan penyakit lainnya. Karena rumit dan kompleksnya masalah ini, yang menyangkut aspek organobiologi, sosial cultural, pengobatan terhadap ketergantungan narkotika dan obat keras ini sangat sulit. Meskipun demikian upaya kearah pengobatan korban ketergantungan narkotika/psikotropika harus dengan cepat dilaksanakan. Dalam pengobatan tidak hanya persoalan deteksifikasi serta pengawasan saja, perlu pula disertai evaluasi serta bimbingan psikiatrik yang kontinyu, walaupun penderita sudah kembali ke masyarakat, serta diperlukan juga partisipasi serta pengertian maupun penerimaan masyarakat untuk membantu penderita menjalani kehidupan yang wajar. Untuk penderita yang akut perlu diadakan di tempat-tempat pengobatan yang mempunyai sarana-sarana perawatan (*intensive unit care*). Dalam keadaan kritis tindakan-tindakan harus segera diberikan sebelum penderita mendapat perawatan dokter yang intensif⁶.

3) Rehabilitasi

Rehabilitasi/pengembalian korban ke tengah-tengah masyarakat merupakan upaya yang paling akhir, akan tetapi cukup rumit disebabkan oleh karena :

- a. Adanya "*post addiction syndrome*" keadaan sudah mengalami pengobatan penderita masih menunjukkan gejala-gejala anxietas, depresi, keinginan untuk memakai obat, keadaan emosional yang masih sangat labil.
- b. Penderita masih sangat mudah terpengaruh pada lingkungan, sebabnya karena adanya gangguan struktur kepribadian dasar, sehingga adanya penyesuaian-penyesuaian dan pengendalian diri sangat labil. Di sinilah perlunya partisipasi serta pengawasan profesional.
- c. Mengingat kompleksnya masalah ini di mana menyangkut banyak segi-segi kehidupan di masyarakat, maka diperlukan kerjasama dengan instansi-instansi lain (*prinsip pendekatan multi disipliner*)
- d. Terbatasnya fasilitas pengobatan dan rehabilitasi serta tenaga profesional yang terdidik.

Dalam keadaan seperti ini penderita yang dilandasi cinta kasih kepada si korban betul-betul diperlukan, baik dari orang tua maupun keluarga lainnya. Partisipasi masyarakat di mana korban biasa bergaul diperlukan sekali untuk memberikan semangat baru kepada si korban dan diberikan harapan bahwa masa depan akan lebih berhasil. Peranan agama dalam keadaan seperti ini mutlak diperlukan. Mendekatkan korban kepada

⁵Romli Atmasamita, *Tindak Pidana Narkotika Trans Nasional Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2001), h. 52

⁶ M. Waresniwiro, *Narkotika Berbahaya*, Jakarta, Mitra Bintibmas, 1997), h. 75

ajaran agama dan menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa merupakan bagian yang ikut menentukan keberhasilan si korban kembali ke masyarakat dan berdiri sendiri dengan suatu kepastian dan keyakinan yang kokoh, hingga kebal akan segala godaan yang menjurus kembali ke lembah dosa narkoba⁷.

Penyalahgunaan Narkoba di Toboali

Kasus penyalahgunaan narkoba ditemukan hampir di setiap desa yang ada di kabupaten Toboali. Berdasarkan sumber data yang ada, hampir di setiap daerah di Toboali banyak remaja bahkan orang dewasa terjerat dalam jaringan jual-beli narkoba sampai jadi pemakai. Jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba di Toboali dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Penyalahgunaan Narkoba di Toboali⁸

Tahun	SMP	SMA	KULIAH	UMUM
2019	107	217	243	38
2020	123	238	276	52
2021	117	195	231	26
2022	98	101	183	18
Jumlah	445	751	933	134

Berdasarkan data tersebut angka tertinggi pengguna narkoba terjadi pada tahun 2020 dengan total 689 jiwa terdiri dari 123 siswa SMP, 238 siswa SMA, 276 mahasiswa dan 52 dari kalangan umum. Adapun angka terendah penyalahgunaan narkoba terjadi pada tahun 2022 dengan total 400 jiwa terdiri dari 98 siswa SMP, 101 siswa SMA, 183 mahasiswa, dan 18 dari kalangan umum. Meningkatnya grafik pengguna narkoba menjadi alarm bagi pemerintah kabupaten Bangka Selatan untuk segera bertindak agar pengguna narkoba tidak lagi bertambah.

Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bangka Selatan dalam Penanggulangan Narkoba di Toboali

Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bangka Selatan telah melakukan beragam cara untuk memerangi narkoba. Langkah- langkah tersebut antara lain lewat

⁷ Mustofa, Muhammad, "Perlu Undang-undang Generasi Muda Untuk Cegah Narkoba, http://www.papersi.co.id/?show=detailnews&kode=1417&tbl=cakrawal_a, diunduh Sabtu, 05 November, Jam. 15. 46 WIB)

⁸Dokumentasi Pemerintah Kecamatan Toboali 2022

sosialisasi dan penyuluhan narkoba ke berbagai lapisan masyarakat. Dalam hal ini mahasiswa KKN MB IAIN SAS Babel menginisiasi kegiatan sosialisasi bahaya narkoba dengan menggandeng berbagai pihak terkait di Toboali.

Kegiatan sosialisasi bahaya narkoba dilaksanakan di ruang aula kantor kecamatan Toboali pada Kamis 27 Oktober 2022. Kegiatan tersebut yang diikuti oleh tokoh masyarakat dari desa Gadung, Rias, Rindik, Kelurahan Teladan, dan Kelompok KKN Posko 16 Kelurahan Tanjung Ketapang. Puluhan perangkat desa dan kelurahan di Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (Basel) mengikuti kegiatan sosialisasi dan penyuluhan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK). Total, 50 orang peserta yang mengikuti acara tersebut.

Gambar 1
Persiapan Acara Sosialisasi Bahaya Narkoba oleh tim Mahasiswa KKN MB IAIN SAS Babel



Materi kegiatan sosialisasi tersebut itu diisi oleh dua narasumber dari BNNK Basel. Keduanya ialah Koordinator Bidang Pencegahan Navy Christy Purba, S.Sos dan Koordinator Bidang Pemberantasan Sapto Budi Prakoso, A.Md. Camat Toboali Anshori melalui Sekretaris Ari Dinata mengatakan kegiatan ini sangat positif dan tentunya layak diberikan dukungan karena melalui kegiatan ini masyarakat diharapkan berperan aktif memerangi narkoba.

“Sangat positif kami di kecamatan siap mendukung acara-acara seperti ini. Mahasiswa ini kemarin koordinasi dulu ke kita dan langsung disambut Pak Camat Anshori sehingga hari ini acara ini bisa berlangsung dan mengundang perangkat desa dan kelurahan,” ujarnya.

Menurut Ari, Camat Toboali berharap setelah mendapatkan edukasi para perangkat desa dan kelurahan bisa berperan aktif menjaga daerahnya masing-masing dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Tentunya untuk menjaga kualitas pemuda Basel.

Gambar 2
Foto Bersama Narasumber dari BNNK Bangka Selatan



D. Simpulan

Kegiatan sosialisasi bahaya narkoba yang dilakukan oleh BNNK Bangka Selatan memiliki peran penting dalam membuka wawasan masyarakat mengenai efek negatif penyalahgunaan narkoba. Melalui sosialisasi ini berbagai peserta dari lapisan masyarakat Toboali menjadi lebih paham dan lebih solid untuk bekerja sama memerangi narkoba di Bangka Selatan.

Daftar Pustaka

- Sudarto, 1992, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni Prakoso, D., Bambang, R.L. & Mukhsin, 1999, *Kejahatan – Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta : Bina Aksara Lisa, F.R & Sutrisna, W, **NARKOBA, PSIKOTROPIKA, DAN GANGGUAN**
- JIWA Tinjauan Kesehatan dan Hukum, (Penerbit: Nuha Medika) Atmasamita, Romli, 2001, *Tindak Pidana Narkotika Trans Nasional Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti A. Soedjono, 2000, *Patologi Sosial*, Bandung, Alumni
- Mardani. H. 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Ma'sum, Suwarno, 2003, *Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat*, Jakarta, CV. Mas Agung
- Sitanggang, B.A, 1999, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta, Karya Utama
- Waresniwiro, M, 1997, *Narkotika Berbahaya*, Jakarta, Mitra Bintibmas

Mustofa, Muhammad, " Perlu Undang-undang Generasi Muda Untuk Cegah Narkoba,
http://www.papersi.co.id/?show=detailnews&kode=1417&tbl=cakrawal_a, diunduh
Sabtu, 05 November, Jam. 15. 46 WIB)

UU No. 5 Tahun 1997 tentang *Psikotropika*

UU No. 22 Tahun 1997 tentang *Narkotika*